



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 59 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI KEPADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN  
PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PROVINSI DAERAH  
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diberikan uang transportasi;
  - b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum, perlu pengaturan mengenai pemberian uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan Peraturan Gubernur;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Uang Transportasi kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
  4. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Biaya (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71005);

5. Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 360 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 328 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN UANG TRANSPORTASI KEPADA GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19) PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

Pasal 1

- (1) Uang transportasi diberikan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Dikecualikan dari pemberian uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak terkena kebijakan rasionalisasi Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (3) Selain kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), uang transportasi dapat diberikan kepada tenaga penunjang yang terdiri dari:
  - a. anggota TNI/POLRI;
  - b. Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan; dan/atau
  - c. petugas pemulasaran jenazah di luar fasilitas layanan kesehatan, berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (4) Uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan daftar kehadiran selama Status Keadaan Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (5) Besaran uang transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) sebesar Rp 150.000 (seratus lima puluh ribu) per orang per hari.

Pasal 2

Bentuk pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dalam pemberian uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 meliputi:

- a. rekapitulasi daftar penerima dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
- b. bukti transfer dari Rekening Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Pasal 3

Pemberian uang transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2020 melalui anggaran Belanja Tidak Terduga.

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 Juni 2020

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2020 NOMOR 75009

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP. 196508241994032003